



Penanaman Budaya Masyarakat Anti Korupsi di Desa Margoyoso Salaman

Fadil Muhammad^{1*}, Heniyatun², Suharso³, Dakum⁴, Tsuroyyaa Maitsoo' Jaudah⁵, Tiara Qotrunnada⁶, dan Yulio Dharma Panji Pratama⁵

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*email: fm14@unimma.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v5i1.11963>

Submitted: 22-05-2024

Revised: 18-06-2024

Accepted: 29-07-2024

ABSTRAK

Kata Kunci:

Korupsi;
Masyarakat Anti
Korupsi; Budaya
Korupsi;
Pencegahan

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat saat ini adalah adanya kecenderungan untuk tidak bersikap jujur, yang pada akhirnya mengarah pada sikap membiarkan pelaku korupsi. Hal ini menjadikan korupsi sebagai budaya yang terstruktur, bahkan hingga tingkat masyarakat pedesaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencegah perilaku korupsi di tingkat masyarakat pedesaan dengan menanamkan budaya anti korupsi. Strategi dari penyuluhan kegiatan ini dengan mengadakan kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara berkelanjutan kedepannya. Dengan metode pemecahan masalah berupa pemaparan materi lalu diskusi dan tanya jawab serta dengan adanya tindak lanjut berupa pemantauan dan penyuluhan hukum dengan tema yang variatif, penanaman budaya masyarakat anti korupsi ini akan menjadi lebih dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa Margoyoso Salaman. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini memberikan hasil yang bermanfaat kepada masyarakat karena lebih memahami bagaimana pentingnya penanaman budaya masyarakat anti korupsi dan mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan nantinya untuk manfaat jangka pendek dan jangka panjang.

ABSTRACT

Keywords:

Corruption;
Anti-Corruption
Society; Culture
of Corruption;
Prevention

The issue currently faced by society is the tendency towards dishonesty, which eventually leads to tolerating corrupt behavior. This has made corruption a structured culture, even reaching rural communities. The purpose of this activity is to prevent corrupt behavior at the rural community level by instilling an anti-corruption culture. The strategy for this outreach activity includes conducting continuous legal education sessions. With a problem-solving method involving material presentations followed by discussions and Q&A sessions, and further actions such as monitoring and providing legal education with various themes, the instillation of an anti-corruption culture will be more beneficial to all layers of the community in the village of Margoyoso Salaman. The implementation of this community service activity has provided valuable outcomes to the society as they better understand the importance of instilling an anti-corruption culture and are aware of the steps to be taken for both short-term and long-term benefits.

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur tanpa melihat latar belakang dan kepribadian pelaku, hal ini berkaitan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini yaitu masalah kesadaran perpajakan, masalah korupsi, masalah lingkungan, masalah disintegrasi bangsa, masalah dekadensi moral, masalah narkoba, masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Dari sekian banyak masalah yang sudah disebutkan maka penulis beranggapan bahwa masalah korupsi adalah akar dari sejumlah masalah yang disebutkan karena jenis kejahatan ini dapat dilakukan secara perseorangan maupun secara kelompok (Asa, Ahdi, & Elapatsa, 2022).


Jika kita melihat budaya korupsi saat ini terjadi secara menyeluruh dan terstruktur bahkan di tingkat tatanan masyarakat pedesaan, budaya korupsi dan perilaku korupsi dinilai sangat perlu diperhatikan diberikan penegakan hukum yang tegas. Permasalahan tindak pidana korupsi di ruang lingkup pedesaan jika kita mengacu kepada data yang ada maka kita dapat melihat ini sebagai fenomena yang cukup umum. Data yang dimaksud diambil berdasarkan data Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024, IPAK pada tahun ini menurun dibandingkan IPAK 2023 khususnya di tingkat masyarakat pedesaan, IPAK masyarakat perkotaan tahun 2024 lebih tinggi sebesar 3,86 persen dibandingkan masyarakat pedesaan sebesar 3,83 persen.

Tabel 1. Indeks Perilaku Anti Korupsi di Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2024

Keterangan	Perkotaan	Pedesaan
	2024	2024
IPAK	3,86	3,83
Indeks Persepsi	3,80	3,70
Indeks Persepsi Keluarga	4,00	3,89
Indeks Persepsi Komunitas	4,07	3,96
Indeks Persepsi Publik	3,54	3,44
Indeks Pengalaman	3,89	3,89
Indeks Pengalaman Publik	4,14	4,14
Indeks Pengalaman Lainnya	3,12	3,12

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Perilaku Anti Korupsi, 2024, Hal. 4

Dimensi Persepsi dalam IPAK disusun berdasarkan pendapat responden terhadap kebiasaan atau perilaku koruptif di lingkup keluarga, komunitas, dan publik. Sementara itu, Dimensi Pengalaman dalam IPAK mencakup pengalaman masyarakat ketika berurusan dengan layanan publik dan pengalaman lainnya. Layanan publik tersebut mencakup semua layanan yang mungkin diakses oleh masyarakat, sedangkan pengalaman lainnya meliputi pengalaman masyarakat ketika kampanye Pemilu, penerimaan Pegawai Negeri/swasta, penerimaan masuk sekolah/kampus, serta saat ditilang.



Gambar 1. Grafik Persepsi Terhadap Kebiasaan Perilaku Koruptif di Masyarakat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Perilaku Anti Korupsi, 2024, Hal. 5

Pada tahun 2024, terjadi penurunan persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar sikap seseorang menerima uang tambahan dari pasangan tanpa mempertanyakan asal usulnya, dari 75,58% pada tahun 2023 menjadi 71,98%. Sikap seorang Pegawai Negeri yang menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi juga dianggap tidak wajar oleh persentase masyarakat yang menurun dari 81,78% pada tahun 2023 menjadi 80,56% pada tahun 2024.

Sikap seseorang yang mengajak anggota keluarga dalam kampanye demi mendapatkan lebih banyak imbalan juga mengalami penurunan persentase dari 73,62% pada tahun 2023 menjadi 70,40% pada tahun 2024. Tindakan menggunakan uang milik anggota keluarga tanpa izin pemiliknya dianggap tidak wajar oleh persentase masyarakat yang menurun dari 90,08% pada tahun 2023 menjadi 87,50% pada tahun 2024, sementara penggunaan barang milik anggota keluarga tanpa izin juga mengalami penurunan persentase dari 81,80% pada tahun 2023 menjadi 78,75% pada tahun 2024.

Tindakan memanfaatkan hubungan keluarga untuk mempermudah seleksi penerimaan murid/mahasiswa baru juga menurun dari 75,27% pada tahun 2023 menjadi 71,89% pada tahun 2024. Namun, persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar gaya hidup mewah di luar kemampuan agar diakui atau disegani meningkat dari 94,35% pada tahun 2023 menjadi 94,42% pada tahun 2024.

Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar pemberian uang atau barang kepada pejabat atau perangkat daerah/desa saat hajatan atau menjelang hari raya menurun dari 61,82% pada tahun 2023 menjadi 61,00% pada tahun 2024. Begitu pula dengan sikap pengurus RT/RW yang membantu calon kepala desa atau kepala daerah membagikan uang atau barang kepada masyarakat agar dipilih, yang mengalami penurunan persentase dari 80,10% pada tahun 2023 menjadi 80,08% pada tahun 2024.

Sikap kelompok atau lembaga masyarakat menerima bantuan tanpa mempertanyakan asal-usulnya juga dianggap tidak wajar oleh persentase masyarakat yang menurun dari 85,90% pada tahun 2023 menjadi 83,94% pada tahun 2024. Namun, sikap masyarakat yang tetap membela pejabat atau mantan pejabat yang terlibat korupsi meskipun sering membagikan santunan atau bantuan meningkat dari 89,12% pada tahun 2023 menjadi 89,37% pada tahun 2024. Terakhir, persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar tindakan ketua RT/RW/Kades/Lurah mengusulkan warganya yang tidak sesuai kriteria untuk mendapatkan dana bantuan sosial meningkat dari 94,15% pada tahun 2023 menjadi 95,41% pada tahun 2024 (BPS, 2024).

Berdasarkan data yang sudah disampaikan berikut maka perlu adanya langkah pencegahan dari permasalahan budaya korupsi yang sering terjadi di tatanan masyarakat desa, maka dapat disimpulkan bahwa perlunya budaya masyarakat anti korupsi yang ditanamkan kepada masyarakat di tingkat pedesaan sebagai upaya pencegahan terjadinya budaya korupsi pada masyarakat pedesaan. Hal ini sesuai dengan program kerja PPMT kelompok 3 Universitas Muhammadiyah Magelang yang diterima oleh Desa Margoyoso Salaman sebagai bagian dari rangkaian pengabdian kepada masyarakat. Jika melihat fenomena yang terjadi saat ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa adanya krisis kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat baik di tingkat perkotaan maupun pedesaan yang dimana ini akan mengarah kepada perilaku budaya korupsi di segala macam tatanan masyarakat yang ada.

Berdasarkan masalah yang dihadapi maka penulis melalui kelompok PPMT Universitas Muhammadiyah Magelang merasa untuk mencegah budaya korupsi perlu adanya suatu upaya lebih agar menyadarkan masyarakat pentingnya budaya anti korupsi secara menyeluruh, melalui program PPMT Kelompok 3 Universitas Muhammadiyah Magelang ini penulis dan kelompok PPMT berkesempatan untuk memberikan penyuluhan terkait pentingnya menanamkan budaya anti korupsi sejak dini kepada masyarakat khususnya di tingkatan desa agar penanaman budaya anti korupsi ini sebagai salah satu langkah pencegahan tindak pidana korupsi di tatanan desa yang selanjutnya akan dibahas lebih detail pada hasil dan pembahasan.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan dengan metode pengumpulan masyarakat desa yang terdiri dari perwakilan perangkat desa, perwakilan kelompok PKK desa/kelurahan, dengan pemberian kuliah umum terkait pentingnya penanaman budaya masyarakat anti korupsi. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Balai Desa Margoyoso Salaman pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 pada pukul 09:00 – 11:00 WIB. Peserta yang menghadiri kegiatan ini sebanyak 20 orang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok PPMT 3 Universitas Muhammadiyah Magelang mengusulkan program kerja utama berupa sosialisasi anti korupsi ini dengan gambaran besar yaitu kegiatan edukasi, kampanye, dan keterlibatan masyarakat secara aktif untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan bebas dari korupsi. Program ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan tindakan korupsi. dan menciptakan desa anti korupsi.

Dari program tersebut maka penulis dan kelompok PPMT 3 Universitas Muhammadiyah Magelang memiliki tujuan kegiatan yang dimana dapat meningkatkan Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Mendidik masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif korupsi bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan politik, memberdayakan Masyarakat: Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenali, melaporkan, dan menolak praktik korupsi di lingkungan mereka, membangun Budaya Anti Korupsi: Menciptakan budaya anti korupsi yang kuat dan berkelanjutan di dalam masyarakat melalui nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Kegiatan ini dipersiapkan dengan mengumpulkan perwakilan aparaturnya desa dan kelompok ibu-ibu PKK yang antusias dengan kegiatan ini, kegiatan ini dimulai dari pengenalan

pemateri yaitu Fadil Muhammad, S.H., M.H selaku perwakilan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan dan menyampaikan beberapa topik pembahasan sebagai permulaan. Topik pembahasan yang disampaikan adalah penyampaian permasalahan moral bangsa saat ini yang saling berkaitan yaitu terdiri dari masalah korupsi, masalah kesadaran perpajakan, masalah lingkungan, masalah disintegrasi bangsa, masalah dekadensi moral, masalah narkoba, masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Dimana dari masalah-masalah yang sudah disebutkan pemateri memberikan menjelaskan terkait pengertian umum dari korupsi yang setelah itu dilanjutkan dari dasar hukum tindak pidana korupsi yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan.



Gambar 2. Penyampaian Materi Kepada Peserta

Pemateri melanjutkan penjelasan terkait jenis-jenis korupsi beserta sanksinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 30 Tahun 2003, PERMA No. 1 Tahun 2020, dan UU No. 1 Tahun 2003. Setelah itu pemateri kembali menjelaskan beberapa poin termasuk faktor internal, dan faktor eksternal sebagai penyebab kenapa korupsi bisa terjadi. Jika kita melihat dari faktor internal ada beberapa aspek yang menyebabkan korupsi bisa terjadi yaitu aspek internal yang terdiri dari sifat tamak/rakus manusia, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif, dan aspek sosial. Lalu pemateri menjelaskan mengenai faktor eksternal penyebab terjadinya budaya korupsi di masyarakat yang terdiri dari aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi.

Selain menjelaskan poin-poin di atas, pemateri juga memberikan penyampaian terkait dampak korupsi, budaya korupsi di lingkungan pejabat, dan budaya korupsi di lingkungan masyarakat. Penyampaian ini menegaskan bahwa budaya korupsi di lingkungan pejabat dan budaya masyarakat memiliki satu poin yang sama yaitu penyelewengan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau memberikan keuntungan kepada diri sendiri yang dimana dalam hal ini adanya perilaku pewajaran dan pembiaran oleh sekelompok masyarakat sehingga seakan-akan korupsi merupakan perilaku yang lumrah terjadi di tatanan masyarakat dari level perkotaan hingga pedesaan. Maka dengan adanya penjelasan ini pemateri dan kelompok PPMT 3

Universitas Muhammadiyah Magelang mampu memberikan suatu bentuk langkah pencegahan terkait perilaku budaya korupsi yang hadir di tengah-tengah masyarakat.

Sesi berikutnya dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang menjadi poin penting dari kegiatan ini, salah satu perwakilan dari kelompok ibu-ibu PKK menanyakan terkait langkah apa yang dapat diterapkan sebagai bentuk budaya anti korupsi dalam ruang lingkup keluarga, dan perwakilan dari perangkat desa menanyakan apakah ada langkah kongkrit sebagai bentuk perwujudan dari budaya anti korupsi ini. Pemateri menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan beberapa jenis solusi salah satunya adalah pendidikan dan edukasi publik dalam menanamkan sifat kejujuran pada keluarga dan lingkungan sekitar sebagai bentuk penanaman budaya anti korupsi. Lalu dalam menjawab pertanyaan aparat desa pemateri memberikan solusi yaitu dengan berbagai metode yang diantara lain adalah adanya penegakan hukum yang tegas dan konsisten beserta transparansi dan akuntabilitas dari tatanan pemerintahan tertinggi sampai di tingkat yang paling bawah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari program yang sudah dilaksanakan oleh kelompok PPMT 3 Universitas Muhammadiyah Magelang ini, maka pengabdian ini sudah memberikan manfaat berupa upaya penanaman budaya masyarakat anti korupsi di ruang masyarakat desa Margoyoso Salaman yang sudah terlaksana. Perangkat desa dan perwakilan kelompok ibu-ibu PKK yang ada di Desa Margoyoso Salaman dengan antusias dalam menyambut program pengabdian penanaman budaya masyarakat anti korupsi ini karena dirasa perlu adanya langkah kongkrit yang dapat diterapkan terkait penanaman budaya masyarakat anti korupsi. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan terhadap kegiatan ini adalah perlunya jumlah partisipasi yang lebih banyak yang dapat dihadiri oleh aparat desa, kelompok ibu-ibu PKK, tokoh adat, pemuda karang taruna, dan masyarakat lainnya yang ada di desa Margoyoso Salaman yang kemungkinan akan dilakukan di kegiatan penyuluhan hukum di masa yang akan datang di desa Margoyoso Salaman ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asa, F. O., Ahdi, S., & Elapatsa, A. (2022). Fenomena Korupsi: Tikus Sebagai Inspirasi Lukis. *Gorga : Jurnal Seni Rupa*, 10(2), 508. <https://doi.org/10.24114/gr.v10i2.28059>
- BPS. (2024). Indeks Perilaku Anti Korupsi. In *1 Agustus 2024*.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)